

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Desa. Dalam perkembangannya kini Desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Kebijakan alokasi dana Desa (ADD) merupakan salah satu diantaranya, kebijakan ini dikeluarkan pemerintah dalam upaya mengatasi permasalahan di area Desa, baik problem pembangunan, pemerintah, maupun sosial masyarakat. Hal ini diperkuat dengan adanya UU No 32 Tahun 2004 yang kemudian diperkuat dengan PP No 72 Tahun 2005 dimana memberi kepastian hukum terhadap perimbangan keuangan Desa dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan PP No 72 Tahun 2005 pasal 68 ayat 1 huruf c, Desa memperoleh jatah alokasi dana Desa (ADD). ADD yang diberikan merupakan hak Desa.

Sebelumnya, Desa tidak memperoleh kejelasan anggaran untuk mengelolah pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya. Melalui ADD, Desa berpeluang untuk mengelolah pembangunan,pemerintahan dan sosial kemasyarakatannya. Secara otonom.Alokasi dana Desa (ADD) berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (PP No 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11).ADD bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Komponen ADD dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah dan 10 persen dari pajak dan retribusi. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa ini adalah untuk: 1.meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayananpemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. 2.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan seacara partisipasi sesuai dengan potensi Desa.3. meningkatkan pemerataan Pendapatan, kesempatan bekerja dan berkesempatan berusaha bagi masyarakat Desa. 4. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat.

Pemeberdayaan masyarakat di desa tentu menjadi wacana penting. Me ngingat Desa merupakan ujung tombak dari pembangunan bangsa. Konsep dan program yang tersusun dengan baik akan menemui berbagaikendala,bahkan mungkin mengalami kegagalan dalam penerapannya bila tidak ada sentuhan respon,keterlibatan,dan partisipasi masyarakat. (Agus Nugroho Trilaksono.2008: hal 109).

Implementasi merupakan salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya suatu mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Perencanaan Dana desa adalah merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa, sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran pendapatan belanja Desa yang diatur dengan Bupati atau wali kota paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten atau kota. prinsip penyusunan APB Desa hal-hal khusus lainnya. rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa.

Pelaksanaan dana desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening Kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati atau walikota. rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. desa yg belum memiliki keuangan perbankan diwilayanya terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa kepada Bupati/walikota.

Pengawasan dana desa merupakan usaha ,tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan,akuntabel tertib dan disiplin anggaran serta partisipatif sesuai dengan undang-undang .

Pelaporan dana desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu tahun periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Penelitian Terdahulu Oleh Ni'ma Rahmadana Tahun (2020) dengan Judul Implementasi Alokasi Dana Desa Di Desa Towara Pantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara ini membahas tentang Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan DesaTowaraPantai Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil penelitian mengenai Implementasi Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Towara dilihat dari aspek Standar dan sasaran kebijakan /ukuran dan tujuan kebijakan dilakukan Musyawarah desa hingga ke Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan masyarakat agar kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan masyarakat Desa TowariPantai.Sumber dayabahwa masih kurangnya sumber daya yang dimiliki baik dari pemerintah desamaupun masyarakat

dilihat dari tingkat Pendidikan yang masih tamatan SMA. Karakteristik organisasi pelaksana sudah berjalan dengan baik karena dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur sudah menjadi acuan kerja yang ditegaskan oleh kepala desa Towara Pantai. Sikap para pelaksana sudah terbilang cukup baik namun masih ada hal yang belum mampu dilaksanakan secara maksimal, seperti pola komunikasi terhadap masyarakat yang masih kurang. *Kasi* Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan belum terjalin dengan karena bimbingan pemerintah Kecamatan dan Kabupaten masih lemah sehingga pemberdayaan desa belum maksimal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik masih kurang dalam membantu mengatasi masalah perekonomian terbukti dari masih banyaknya pengangguran di desa tersebut.

Penelitian terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh Zahnudin Nurhidayah dan Dwi Prasetyo (2011), menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi dana Kelurahan yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interperensi dan aplikasi serta hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses implementasi alokasi dana kelurahan di kelurahan manewale kabupaten sorong, dilihat dari hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu lurah malewele, sekretaris kelurahan, ketua LPMD, Ketua BPD, Ketua PKK, Ketua RT dan 2 masyarakat Malewele yang menerima alokasi dana Kelurahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,

proses implementasi dana kelurahan di kelurahan Malawele belum penuhnya mengarah pada pengembangan sosial ekonomi masyarakat kelurahan. Dapat dikatakan demikian karena pada kenyataannya aloksi dana kelurahan tersebut lebih diprioritaskan atau direalisasikan pada pembangunan fisik saja sedangkan pembangunan non fisik tidak terlalu banyak dianggarkan pada hal kedua aspek tersebut seharusnya diprioritaskan secara berimbang sehingga tidak ada keimpangan satu dengan yang lain dan dapat tercipta akselerasi pembangunan yang baik.

Peraturan Daerah Kabupaten kupang Nomor 13 Tahun 2019 tentang anggaran dan pendapatan belanja Negara (Lembaran Daerah Kabupaten kupang Tahun 2019 Nomor 13), Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 207), Peraturan Bupati Kupang Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan Kabupaten Kupang Nomor 5 tahun tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan pendapatan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di kabupaten Kupang Tahun anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 54), Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 7), Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 23), Peraturan Bupati kupang Nomor 54 Tahun 2020 tentang

perubahan ketiga atas peraturan Bupati Kupang Nomor 5 tahun tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian dan pendapatan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di kabupaten kupang Tahun anggaran 2020(Berita Daerah Kabupaten KupangTahun 2020 Nomor 54)

**Table 1.1**

**Jumlah alokasi Dana Desa Tahun 2019-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>
2019	1.310.607.335,00
2020	1.401.483.262,00
2021	1.276.458.750,00
Jumlah	3.988.549.347

***Sumber Data Alokasi Dana Desa Tuapukan 2023***

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa bahwa pemerintahan Desa Tuapukan menerima bantuan dana desa di tahun 2019 dana sebesar 1.31.607.335,00.pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 1.401.483.262,00 dan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1.276.458.750,00.

Distribusi dana desa dari pemerintah pusat ke pemerintah desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang sosial,politik, agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pemerintah desasebagai penanggung jawab dalam pengelolaan dana desa diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan dan mengontrol dana tersebut agar dapat

terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan dana desa harus benar-benar terlaksana untuk kepentingan-kepentingan masyarakat desa, yang salah satunya adalah untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. ketertinggalan dan keterbelakangan yang terjadi pada masyarakat pedesaan adalah minimnya fasilitas dan rendahnya pengetahuan yang berdampak pada ketidak tahuan masyarakat dalam mengoperasikan fasilitas-fasilitas yang ada dalam desa, karenanya untuk meminimalisir kesenjangan-kesenjangan sosial maka masyarakat desa perlu diberdayakan.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan Uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini adalah implementasi Alokasi dana desa Didesa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang

## **1.3 Persoalan penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Alokasi Dana Desa didesa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ?
2. Bagaimana Perencanaan Alokasi Dana Desa Didesa Tuapukan Kecamatan kupang Timur?
3. Bagaimana Pelaksanaan Alokasi dana desa Di Desa Tuapukan Kecamatan kupang Timur Kabupaten Kupang?



4. Bagaimana Pengawasan Alokasi Dana Desa Di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang?

#### **1.4. Tujuan dan manfaat penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian yang telah dikemukakan diatas,maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemetasi alokasi dana Desa Di Desa Tuapukan kecamatan kupang Timur Kabupaten kupang?

##### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini,maka penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak seebagaiberikut:

###### **a. Secara Akademik**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan tentang implmentasidana desa dan dapat menjadi referensi bahan kajian dan referensi untuk penyusunan penelitian selanjutnya.

###### **b. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang dalam hal implementasi Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat pada masa yang akan datang.